



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRADI AIs. INDRADI HALIM AIs. OOW anak dari BAHTIAR HALIM;**

Tempat lahir : Bogor;

Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 22 September 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ciujung, Perumahan Bogor Baru, Blok B VIII, Nomor 1-2, RT 004, RW 008, Kel. Tegal Gundil, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat (alamat KTP), dan atau Cluster Shinano, Jalan Jakarta Garden City Boulevard, Blok A.18/35, RT 011, RW 008, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur (alamat domisili);

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya REKA WATI, S.H., OSEP SAEPUDIN, S.H. dan NURFADILLAH, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor POSBAKUMADIN Jakarta Utara, beralamat di Jalan Cemara No. 12 Kel. Sunter Agung Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr Tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr Tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRADI ALS INDRADI HALIM ALS OOW anak dari BAHTIAR HALIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan *"yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, memberlanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf T dan Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRADI ALS INDRADI HALIM ALS OOW anak dari BAHTIAR HALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama ter dakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsudiar 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit laptop asus warna silver dan 1 unit HP Merk samsung warna biru toska dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 26 Maret 2024, pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut: bahwa Terdakwa INDRADI Als. INDRADI HALIM Als OOW anak dari BAHTIAR HALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primaer dan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sangat berat dirasakan bagi Terdakwa, hal ini dikarenakan Terdakwa merupakan korban selayaknya Terdakwa mendapatkan pertanggung jawaban pidana yang tepat sebagai korban dan meminta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Hanya Terdakwa yang mencari nafkah;
- Anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil (dibawah umur);

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa INDRADI Als INDRADI HALIM Als OOW, S.Kom anak dari BAHTIAR HALIM bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (sudah diputus dengan Pidana) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (tiga orang dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 25 September 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022 dan waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September sampai dengan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia Unit 15 LJ, dan Tower Alamanda Lantai 8 unit BV Jl. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Jakarta Utara dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Bogor Baru, Blok B VIII/2, RT 004, RW 008, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA **bersama** tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama INDRADI als INDRADI HALIM als OOW, S.Kom anak dari BAHTIAR HALIM yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polda Metro Jaya karena melakukan, tindak pidana menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang terjadi pada bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop azus warna silver dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna biru toska yang diakui terdakwa digunakan untuk menyelenggarakan hudi online melalui situs website www.egogoro.com, selanjutnya saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA bersama tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan cara pada tahun 2015 berkenalan dengan ERWIN YAP seorang berkewarganegaraan Singapura di Singapura, dalam rangka pertemanan ERWIN YAP mengajak terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian secara online melalui situs website www.egogoro.com, lalu pada sekitar bulan September 2022 atas perintah ERWIN YAP, terdakwa kemudian menjadi leader

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team marketing perjudian secara online bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lantai 8 Unit BV dan Tower Dahlia Unit 15 LJ di Jln. Pegangsaan II Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, yang bertugas mengelola website www.egogoro.com yang menyediakan permainan judi online yaitu Judi Bola online, Judi Slot dan Judi Casino;

- Bahwa terdakwa sebagai team leader marketing membawahi telemarketing (sales judi online) yaitu saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO dengan gaji masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa dengan tugas mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website www.egogoro.com dan jika ada yang berminat saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO lalu membantu untuk membuatkan akun setelah itu diarahkan untuk melakukan deposit dan jika saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO mencapai target bulanan dengan mengajak orang untuk bermain judi lebih banyak minimal 450 orang maka terdakwa akan memberikan bonus Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga merekrut karyawan yaitu saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN sebagai Customer Service (CS) dengan pembagian jam kerja sebanyak 3 shift, Shift pagi dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, Shift Siang dimulai dari 16.00 WIB s/d 00.00 WIB, Shift Malam dimulai dari pukul 00.00 WIB s/d pukul 08.00 WIB, saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO menggunakan user name Caesar dan egogoro321@Gmail.com dan saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN menggunakan user name Brenda dan egogoro321@Gmail.com yang kegunaan user name Caesar dan Brenda untuk membantu para player dalam melakukan deposit (memasukan uang kedalam akun judi) sedangkan Username egogoro321@Gmail.com kegunaannya adalah untuk masuk kedalam live chat untuk melayani keluhan dari para player, kemudian saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDERICK SAMUEL menunggu para player memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi (Deposit) kedalam akun judi online milik para player, setelah itu membantu memproses deposit tersebut hingga sukses / masuk kedalam akun para player, setelah itu tugas saksi menunggu adanya pesan masuk (live chat) dari para player yang membutuhkan bantuan dalam melakukan perjudian, termasuk untuk melakukan pencairan dana (Withdraw);

- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan untuk menerima uang deposit dari para pemain adalah sebagai berikut :
 - Rekening BCA 0403062950 an. DIEVA BUNAYA adalah milik terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli kepada pihak ketiga;
 - Rekening BNI 1438849085 an. CAESAR IVANTYO;
 - BRI 721001012690536 an. CAESAR IVANTYO;
 - Mandiri 60011499815 an. CAESAR IVANTYO;
 - Depo pulsa ke nomor Telkomsel 081283879894;
 - Depo Dana ke nomor Smartfren 08886392504;

Bahwa rekening tersebut diatas selain pergunakan untuk penerimaan uang dari para player (Deposit) juga untuk melakukan pembayaran kemenangan para player (Widrow), dalam website www.egogoro.com penerimaan uang dari para player (Deposit) dan pembayaran kemenangan para player (Widrow) di gabung seluruhnya di lihat darimana uang tersedia;

- Bahwa setelah uang ditransfer oleh para pemain selanjutnya para pemain dapat langsung mengisi form deposit pada website www.eggoro.com, setelah itu para pemain dapat bermain judi online namun jika ada kendala maka para pemain mengirimkan foto bukti transfer kepada telemarketing atau live chat yang selanjutnya saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO melakukan persetujuan atas deposit tersebut, setelah itu saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, sdr BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI dan FREDERICK SAMUEL melakukan pembukuan pada website untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk menentukan siapa telemarketing yang menadapatkan bonus jika mencapai target karena telah mempromosikan website www.eggoro.com, dan nomor rekening tersebut di siapkan oleh saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO;
- Bahwa dalam menyenggarakan Judi Online tersebut yang bersifat untung-untungan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh orang dalam penuntutan terpisah) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (tiga orang dalam penuntutan terpisah),mendapatkan omset setiap bulanya sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) omset dengan keuntungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian oleh saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO akan ditransfer ke rekening terdakwa yang selanjutnya menyetorkannya kepada ERWIN YAP selaku pemilik situs website www.egogoro.com;

- Bahwa mekanisme/aturan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan permainan judi online yang di selenggarakan oleh www.egogoro.com adalah sebagai berikut :

a. **Judi Bola online dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com,
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **Sbobet.com** selanjutnya para player memilih team sepak bola yang akan bertanding;
- 3) Ketiga setelah player memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para player tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2x45, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhanya;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

b. **Judi Slot dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com,
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **Slot** selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, THOR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 1000 Kali Lipat dari total taruhan;

- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

c. Judi Casino dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com,
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **casino** selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya- adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom **Player dan Banker**, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 s/d 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom **Player atau Banker**, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhanya;
- 4) Keempat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (sudah diputus dengan pidana) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (tiga orang dalam penuntutan terpisah), dalam hal melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. : 4703/FKF/2023 tanggal 13 Oktober 2023, terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 model SM-A225F IMEI 1 : 354354553966758 IMEI 2 : 355977183966753 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 89621008993233664026 dan 1 (satu) unit simcard Metfone ICCID : 89855082100038302980 atas nama INDRADI Alias INDRADI HALIM Alias OOW anak dari BAHTIAR HALIM;
2. 1 (satu) unit notebook (laptop) merk Asus model A490F SN : K8N0CX05366733D beserta 1 (satu) unit solid state drive 512 GB merk Intel SN : BTNH92752CCQ512A atas nama INDRADI Alias INDRADI HALIM Alias OOW anak dari BAHTIAR HALIM;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa labotoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 model SM-A225F IMEI 1 : 354354553966758 IMEI 2 : 355977183966753 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 89621008993233664026 dan 1 (satu) unit simcard Metfone ICCID : 89855082100038302980 atas nama INDRADI Alias INDRADI HALIM Alias OOW anak dari BAHTIAR HALIM terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain 6 (enam) file image berformat *.jpg yang berisi antara lain tentang "BETFORDEAL" (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV);
2. Pada 1 (satu) unit notebook (laptop) merk Asus model A490F SN : K8N0CX05366733D beserta 1 (satu) unit solid state drive 512 GB merk Intel SN : BTNH92752CCQ512A atas nama INDRADI Alias INDRADI HALIM Alias OOW anak dari BAHTIAR HALIM terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file dokumen berformat *.pdf yang berisi antara lain tentang "Egogoro" (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV);

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa INDRADI Als INDRADI HALIM Als OOW, S.Kom anak dari BAHTIAR HALIM bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (sudah diputus dengan pidana) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (sudah diputus dengan pidana), pada tanggal 25 September 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022 dan waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September sampai dengan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia Unit 15 LJ, dan Tower Alamanda Lantai 8 unit BV Jl. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Bogor Baru, Blok B VIII/2, RT 004, RW 008, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA **bersama** tim penyidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama INDRADI als INDRADI HALIM als OOW, S.Kom anak dari BAHTIAR HALIM yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polda Metro Jaya karena melakukan, tindak pidana menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang terjadi pada bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop azus warna silver dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna biru toska yang diakui terdakwa digunakan untuk menyelenggarakan hudi online melalui situs website www.egogoro.com, selanjutnya saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA bersama tim penyidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara pada tahun 2015 berkenalan dengan ERWIN YAP seorang berkewarganegaraan Singapura di Singapura, dalam rangka pertemanan ERWIN YAP mengajak terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian secara online melalui situs website www.egogoro.com, lalu pada sekitar bulan September 2022 atas perintah ERWIN YAP, terdakwa kemudian menjadi leader team marketing perjudian secara online bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lantai 8 Unit BV dan Tower Dahlia Unit 15 LJ di Jln. Pegangsaan II Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, yang bertugas mengelola website www.egogoro.com yang menyediakan permainan judi online yaitu Judi Bola online, Judi Slot dan Judi Casino;
- Bahwa terdakwa sebagai team leader marketing membawahi telemarketing (sales judi online) yaitu saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO dengan gaji masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa dengan tugas mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website www.egogoro.com dan jika ada yang berminat saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO lalu membantu untuk membuatkan akun setelah itu diarahkan untuk melakukan deposit dan jika saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO mencapai target bulanan dengan mengajak orang untuk bermain judi lebih banyak minimal 450 orang maka terdakwa akan memberikan bonus Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga merekrut karyawan yaitu saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN sebagai Customer Service (CS) dengan pembagian jam kerja sebanyak 3 shift, Shift pagi dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, Shift Siang dimulai dari

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB s/d 00.00 WIB, Shift Malam dimulai dari pukul 00.00 WIB s/d pukul 08.00 WIB, saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO menggunakan user name Caesar dan egogoro321@Gmail.com dan saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN menggunakan user name Brenda dan egogoro321@Gmail.com yang kegunaan user name Caesar dan Brenda untuk membantu para player dalam melakukan deposit (memasukan uang kedalam akun judi) sedangkan Username egogoro321@Gmail.com kegunaannya adalah untuk masuk kedalam live chat untuk melayani keluhan dari para player, kemudian saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDERICK SAMUEL menunggu para player memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi (Deposit) kedalam akun judi online milik para player, setelah itu membantu memproses deposit tersebut hingga sukses / masuk kedalam akun para player, setelah itu tugas saksi menunggu adanya pesan masuk (live chat) dari para player yang membutuhkan bantuan dalam melakukan perjudian, termasuk untuk melakukan pencairan dana (Withdraw).

- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan untuk menerima uang deposit dari para pemain adalah sebagai berikut :
 - Rekening BCA 0403062950 an. DIEVA BUNAYA adalah milik terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli kepada pihak ketiga;
 - Rekening BNI 1438849085 an. CAESAR IVANTYO;
 - BRI 721001012690536 an. CAESAR IVANTYO;
 - Mandiri 60011499815 an. CAESAR IVANTYO;
 - Depo pulsa ke nomor Telkomsel 081283879894;
 - Depo Dana ke nomor Smartfren 08886392504;

Bahwa rekening tersebut diatas selain pergunakan untuk penerimaan uang dari para player (Deposit) juga untuk melakukan pembayaran kemenangan para player (Widrow), dalam website www.egogoro.com penerimaan uang dari para player (Deposit) dan pembayaran kemenangan para player (Widrow) di gabung seluruhnya di lihat darimana uang tersedia;

- Bahwa setelah uang ditransfer oleh para pemain selanjutnya para pemain dapat langsung mengisi form deposit pada website www.egogoro.com, setelah itu para pemain dapat bermain judi online namun jika ada kendala maka para pemain mengirimkan foto bukti transfer kepada telemarketing atau live chat yang selanjutnya saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO melakukan persetujuan atas deposit tersebut, setelah itu saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, sdr BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI dan FREDERICK SAMUEL melakukan pembukuan pada website untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk menentukan

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa telemarketing yang menandatangani bonus jika mencapai target karena telah mempromosikan website www.eggoro.com, dan nomor rekening tersebut di siapkan oleh saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO;

- Bahwa dalam menyelenggarakan Judi Online tersebut yang bersifat untung-untungan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (tujuh orang dalam penuntutan terpisah) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (tiga orang dalam penuntutan terpisah), mendapatkan omset setiap bulanya sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) omset dengan keuntungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian oleh saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO akan ditransfer ke rekening terdakwa yang selanjutnya menyetorkannya kepada ERWIN YAP selaku pemilik situs website www.eggoro.com;

- Bahwa mekanisme/aturan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan permainan judi online yang di selenggarakan oleh www.eggoro.com adalah sebagai berikut :

a. Judi Bola online dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.eggoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarketing www.eggoro.com,
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **Sbobet.com** selanjutnya para player memilih team sepak bola yang akan bertanding;
- 3) Ketiga setelah player memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para player tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2x45, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhannya;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.eggoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

b. Judi Slot dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com,
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **Slot** selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, THOR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 1000 Kali Lipat dari total taruhan;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

c. Judi Casino dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com,
 - 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **casino** selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
 - 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya- adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom **Player dan Banker**, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 s/d 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom **Player atau Banker**, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakkan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhanya;
 - 4) Keempat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (sudah diputus dengan pidana) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (tiga orang dalam penuntutan terpisah), dalam hal melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa INDRADI Als INDRADI HALIM Als OOW, S.Kom anak dari BAHTIAR HALIM bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (sudah diputus dengan pidana) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (tiga orang dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 25 September 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022 dan waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September sampai dengan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia Unit 15 LJ, dan Tower Alamanda Lantai 8 unit BV Jl. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Bogor Baru, Blok B VIII/2, RT 004, RW 008, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA **bersama** tim penyelidik dari unit 5 Subdit

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama INDRADI als INDRADI HALIM als OOW, S.Kom anak dari BAHTIAR HALIM yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polda Metro Jaya karena melakukan, tindak pidana menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang terjadi pada bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop azus warna silver dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna biru toska yang diakui terdakwa digunakan untuk menyelenggarakan hudi online melalui situs website www.egogoro.com, selanjutnya saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA bersama tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dengan cara pada tahun 2015 berkenalan dengan ERWIN YAP seorang berkewarganegaraan Singapura di Singapura, dalam rangka pertemanan ERWIN YAP mengajak terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian secara online melaui situs website www.egogoro.com, lalu pada sekitar bulan September 2022 atas perintah ERWIN YAP, terdakwa kemudian menjadi leader team marketing perjudian secara online bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lantai 8 Unit BV dan Tower Dahlia Unit 15 LJ di Jln. Pegangsaan II Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, yang bertugas mengelola website www.egogoro.com yang menyediakan permainan judi online yaitu Judi Bola online, Judi Slot dan Judi Casino;
- Bahwa terdakwa sebagai team leader marketing membawahi telemarketing (sales judi online) yaitu saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO dengan gaji masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa dengan tugas mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website www.egogoro.com dan jika ada yang berminat saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO lalu membantu untuk membuatkan akun setelah itu diarahkan untuk melakukan deposit dan jika saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO mencapai target bulanan dengan mengajak orang untuk bermain judi lebih banyak minimal 450 orang maka terdakwa akan memberikan bonus Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga merekrut karyawan yaitu saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN sebagai Customer Service (CS) dengan pembagian jam kerja sebanyak 3 shift, Shift pagi dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, Shift Siang dimulai dari 16.00 WIB s/d 00.00 WIB, Shift Malam dimulai dari pukul 00.00 WIB s/d pukul 08.00 WIB, saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO menggunakan user name Caesar dan egogoro321@gmail.com dan saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN menggunakan user name Brenda dan egogoro321@gmail.com yang kegunaan user name Caesar dan Brenda untuk membantu para player dalam melakukan deposit (memasukan uang kedalam akun judi) sedangkan Username egogoro321@gmail.com kegunaannya adalah untuk masuk kedalam live chat untuk melayani keluhan dari para player, kemudian saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDERICK SAMUEL menunggu para player memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi (Deposit) kedalam akun judi online milik para player, setelah itu membantu memproses deposit tersebut hingga sukses / masuk kedalam akun para player, setelah itu tugas saksi menunggu adanya pesan masuk (live chat) dari para player yang membutuhkan bantuan dalam melakukan perjudian, termasuk untuk melakukan pencairan dana (Withdraw).
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan untuk menerima uang deposit dari para pemain adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA 0403062950 an. DIEVA BUNAYA adalah milik terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli kepada pihak ketiga;
- Rekening BNI 1438849085 an. CAESAR IVANTYO;
- BRI 721001012690536 an. CAESAR IVANTYO;
- Mandiri 60011499815 an. CAESAR IVANTYO;
- Depo pulsa ke nomor Telkomsel 081283879894;
- Depo Dana ke nomor Smartfren 08886392504;

Bahwa rekening tersebut diatas selain digunakan untuk penerimaan uang dari para player (Deposit) juga untuk melakukan pembayaran kemenangan para player (Widrow), dalam website www.egogoro.com penerimaan uang dari para player (Deposit) dan pembayaran kemenangan para player (Widrow) di gabung seluruhnya di lihat darimana uang tersedia;

- Bahwa setelah uang ditransfer oleh para pemain selanjutnya para pemain dapat langsung mengisi form deposit pada website www.eggoro.com, setelah itu para pemain dapat bermain judi online namun jika ada kendala maka para pemain mengirimkan foto bukti transfer kepada telemarketing atau live chat yang selanjutnya saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO melakukan persetujuan atas deposit tersebut, setelah itu saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, sdr BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI dan FREDERICK SAMUEL melakukan pembukuan pada website untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk menentukan siapa telemarketing yang menandatangani bonus jika mencapai target karena telah mempromosikan website www.eggoro.com, dan nomor rekening tersebut di siapkan oleh saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO;
- Bahwa dalam menyelenggarakan Judi Online tersebut yang bersifat untung-untungan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (tujuh orang dalam penuntutan terpisah) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (tiga orang dalam penuntutan terpisah),mendapatkan omset setiap bulanya sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) omset dengan keuntungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian oleh saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO akan ditransfer ke rekening terdakwa yang selanjutnya menyetorkannya kepada ERWIN YAP selaku pemilik situs website www.egogoro.com;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme/aturan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan permainan judi online yang diselenggarakan oleh www.egogoro.com adalah sebagai berikut :

a. Judi Bola online dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com;
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **Sbobet.com** selanjutnya para player memilih team sepak bola yang akan bertanding;
- 3) Ketiga setelah player memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para player tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2x45, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhannya;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

b. Judi Slot dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com;
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **Slot** selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, THOR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 1000 Kali Lipat dari total taruhan;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

c. Judi Casino dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com,

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **casino** selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
 - 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya- adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom **Player dan Banker**, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 s/d 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom **Player atau Banker**, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhanya;
 - 4) Keempat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (sudah diputus dengan pidana) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (tiga orang dalam penuntutan terpisah), dalam hal melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- DAN**
- KEEMPAT**
- Bahwa INDRADI Als INDRADI HALIM Als OOW, S.Kom anak dari BAHTIAR HALIM bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (sudah diputus dengan Pidana) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (tiga orang dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 25 September 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022 dan waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September sampai dengan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia Unit 15 LJ, dan Tower Alamanda Lantai 8 unit BV Jl. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Bogor Baru, Blok B VIII/2, RT 004, RW 008, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA **bersama** tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama INDRADI als INDRADI HALIM als OOW, S.Kom anak dari BAHTIAR HALIM yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polda Metro Jaya karena melakukan, tindak pidana menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang terjadi pada bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop azus warna

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- silver dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna biru toska yang diakui terdakwa digunakan untuk menyelenggarakan hudi online melalui situs website www.egogoro.com, selanjutnya saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA bersama tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dengan cara pada tahun 2015 berkenalan dengan ERWIN YAP seorang berkewarganegaraan Singapura di Singapura, dalam rangka pertemanan ERWIN YAP mengajak terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian secara online melalui situs website www.egogoro.com, lalu pada sekitar bulan September 2022 atas perintah ERWIN YAP, terdakwa kemudian menjadi leader team marketing perjudian secara online bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lantai 8 Unit BV dan Tower Dahlia Unit 15 LJ di Jln. Pegangsaan II Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, yang bertugas mengelola website www.egogoro.com yang menyediakan permainan judi online yaitu Judi Bola online, Judi Slot dan Judi Casino;
 - Bahwa terdakwa sebagai team leader marketing membawahi telemarketing (sales judi online) yaitu saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO dengan gaji masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa dengan tugas mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website www.egogoro.com dan jika ada yang berminat saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO lalu membantu untuk membuatkan akun setelah itu diarahkan untuk melakukan deposit dan jika saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO mencapai target bulanan dengan mengajak orang untuk bermain judi lebih banyak minimal 450

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang maka terdakwa akan memberikan bonus Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga merekrut karyawan yaitu saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN sebagai Customer Service (CS) dengan pembagian jam kerja sebanyak 3 shift, Shift pagi dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, Shift Siang dimulai dari 16.00 WIB s/d 00.00 WIB, Shift Malam dimulai dari pukul 00.00 WIB s/d pukul 08.00 WIB, saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO menggunakan user name Caesar dan egogoro321@Gmail.com dan saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN menggunakan user name Brenda dan [egogoro321@Gmail.com](mailto:egogoro321@gmail.com) yang kegunaan user name Caesar dan Brenda untuk membantu para player dalam melakukan deposit (memasukan uang kedalam akun judi) sedangkan Username [egogoro321@Gmail.com](mailto:egogoro321@gmail.com) kegunaannya adalah untuk masuk kedalam live chat untuk melayani keluhan dari para player, kemudian saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDERICK SAMUEL menunggu para player memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi (Deposit) kedalam akun judi online milik para player, setelah itu membantu memproses deposit tersebut hingga sukses / masuk kedalam akun para player, setelah itu tugas saksi menunggu adanya pesan masuk (live chat) dari para player yang membutuhkan bantuan dalam melakukan perjudian, termasuk untuk melakukan pencairan dana (Withdraw);
- Bahwa tersangka telah mengelola judi online untuk TOP UP para Player menggunakan nomor rekening atas nama orang lain untuk menerima uang deposit dari para pemain adalah sebagai berikut :
 - Rekening BCA 0403062950 an. DIEVA BUNAYA adalah milik terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli kepada pihak ketiga;
 - Rekening BNI 1438849085 an. CAESAR IVANTYO;
 - BRI 721001012690536 an. CAESAR IVANTYO;
 - Mandiri 60011499815 an. CAESAR IVANTYO;
 - Depo pulsa ke nomor Telkomsel 081283879894;
 - Depo Dana ke nomor Smartfren 08886392504;

Bahwa rekening tersebut diatas selain pergunakan untuk penerimaan uang dari para player (Deposit) juga untuk melakukan pembayaran kemenangan para player (Widrow), dalam website www.egogoro.com penerimaan uang dari para player (Deposit) dan pembayaran kemenangan para player (Widrow) di gabung seluruhnya di lihat darimana uang tersedia;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang ditransfer oleh para pemain selanjutnya para pemain dapat langsung mengisi form deposit pada website www.eggoro.com, setelah itu para pemain dapat bermain judi online namun jika ada kendala maka para pemain mengirimkan foto bukti transfer kepada telemarketing atau live chat yang selanjutnya saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO melakukan persetujuan atas deposit tersebut, setelah itu saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, sdr BRENDA HINGIS LIE ALS FIFI dan FREDERICK SAMUEL melakukan pembukuan pada website untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk menentukan siapa telemarketing yang menandatangani bonus jika mencapai target karena telah mempromosikan website www.eggoro.com, dan nomor rekening tersebut di siapkan oleh saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO;
- Bahwa dalam menyelenggarakan Judi Online tersebut yang bersifat untung-untungan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (tujuh orang dalam penuntutan terpisah) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (tiga orang dalam penuntutan terpisah), mendapatkan omset setiap bulanya sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) omset dengan keuntungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian oleh saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO akan ditransfer ke rekening terdakwa yang selanjutnya menyetorkannya kepada ERWIN YAP selaku pemilik situs website www.eggoro.com;
- Bahwa mekanisme/aturan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan permainan judi online yang diselenggarakan oleh www.eggoro.com adalah sebagai berikut :
 - a. **Judi Bola online dilakukan dengan cara sebagai berikut :**
 - 1) Pertama para player masuk kedalam website www.eggoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarketing www.eggoro.com;
 - 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **Sbobet.com** selanjutnya para player memilih team sepak bola yang akan bertanding;
 - 3) Ketiga setelah player memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para player tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2x45, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhnya;

- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

b. Judi Slot dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com;
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **Slot** selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, THOR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 1000 Kali Lipat dari total taruhan;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

c. Judi Casino dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com;
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, **casino** selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya- adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom **Player dan Banker**, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 s/d 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom **Player atau Banker**, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhannya;

4) Keempat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi LENI HIDAYATI Binti ENDANG SAPUTRA, saksi SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENRI, saksi DILLA PUSPITA, Binti SAMSUL, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdr. ANGGA SAPUTRA, Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO (tujuh orang dalam penuntutan terpisah) dan saksi CAESAR IVANTYO Bin BUDIARTO, saksi BRENDA HINGIS LIE Als FIFI anak dari DJANG SIN dan FREDRIK SAMUEL TARUNG TOENDAN anak dari MANTIR TOENDAN (sudah diputus dengan pidana), dalam hal melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah sengaja mengatur sedemikian agar menggunakan atas nama pihak lain sebagai sarana menempatkan dana hasil tindak pidana judi online sehingga membuat tidak diketahuinya hubungan antara transaksi pada rekening pihak lain tersebut dengan diri tersangka;
- Bahwa hasil dari penyelenggaraan judi online tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf T dan Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

1. Saksi EGY ARY PRATAMA

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah melaporkan adanya temuan tindak pidana perjudian secara online yang melanggar KUHP dan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setelah mendapatkan informasi dari hasil pelaksanaan *cyber patrol* yang dilakukan oleh tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/ Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan saksi menemukan adanya sebuah website www.egogoro.com setelah diselidiki website tersebut merupakan situs judi online yang menyenggarakan judi online Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dan Fishing, yang terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - Bahwa para pelakunya adalah Sdr. DIEVA BUNAYA selaku pemilik rekening BCA 0403062950 an. DIEVA BUNAYA, dan Sdr . CAESAR IVANTYO selaku pemilik rekening BNI 1438849085 an. CAESAR IVANTYO, BRI 721001012690536 an. CAESAR IVANTYO, Mandiri 60011499815 an. CAESAR IVANTYO dan para pelaku menyelenggarakan tindak pidana perjudian tersebut menggunakan sarana berupa rekening Bank, Internet dan Website;
 - Bahwa barang yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita sehubungan dengan tindak pidana dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NURUL AGUNG PRABOWO

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Bogor Baru, Blok B VIII/2, RT 004, RW 008, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, karena ikut terlibat dalam tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana menerima dan atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Jo

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada [website www.egogoro.com](http://www.egogoro.com);

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa :1 (satu) unit laptop azus warna silver , 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna biru toska;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari hasil pelaksanaan *cyber patrol* yang dilakukan oleh tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya dan menemukan adanya sebuah website www.egogoro.com setelah diselidiki website tersebut merupakan situs judi online yang menyenggarakan judi online Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dll., yang terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. DIEVA BUNAYA selaku pemilik rekening BCA 0403062950 an. DIEVA BUNAYA, dan Sdr . CAESAR IVANTYO selaku pemilik rekening BNI 1438849085 an. CAESAR IVANTYO, BRI 721001012690536 an. CAESAR IVANTYO, Mandiri 60011499815 an. CAESAR IVANTYO yang menyelenggarakan tindak pidana perjudian tersebut menggunakan sarana berupa rekening Bank, Internet dan Website;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pemain yang bermain perjudian di website www.egogoro.com dan terdakwa berperan dalam pengelolaan tindak pidana perjudian tersebut, sebagai orang kepercayaan dari ownernya yang berada di Singapura;
- Bahwa barang yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita sehubungan dengan tindak pidana dalam perkara ini;

3. **Saksi REZA DWI ANDHIKA**

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Bogor Baru, Blok B VIII/2, RT 004, RW 008, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, karena ikut terlibat dalam tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan,

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana menerima dan atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada [website www.egogoro.com](http://www.egogoro.com);

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa :1 (satu) unit laptop azus warna silver , 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna biru toska;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari hasil pelaksanaan *cyber patrol* yang dilakukan oleh tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan menemukan adanya sebuah website www.egogoro.com setelah diselidiki website tersebut merupakan situs judi online yang menyelenggarakan judi online Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dll., yang terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. DIEVA BUNAYA selaku pemilik rekening BCA 0403062950 an. DIEVA BUNAYA, dan Sdr . CAESAR IVANTYO selaku pemilik rekening BNI 1438849085 an. CAESAR IVANTYO, BRI 721001012690536 an. CAESAR IVANTYO, Mandiri 60011499815 an. CAESAR IVANTYO yang menyelenggarakan tindak pidana perjudian tersebut menggunakan sarana berupa rekening Bank, Internet dan Website;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pemain yang bermain perjudian di website www.egogoro.com dan terdakwa berperan dalam

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan tindak pidana perjudian tersebut, sebagai orang kepercayaan dari ownernya yang berada di Singapura;

- Bahwa barang yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita sehubungan dengan tindak pidana dalam perkara ini;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan tindak pidana perjudian secara online sejak 25 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 di APT. Gading Nias Tower Alamanda Lantai 8 Unit BV dan Tower Dahlia Unit 15 LJ di Jln. Pegangsaan II Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan dalam menyelenggarakan judi online tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdri. LENI HIDAYATI, Sdr. ANGGA SAPUTRA Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO, DILLA PUSPITA, dan Sdri. SELPI DESRIANI, dengan omset setiap bulannya sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pemilik website judi online yang terdakwa selenggarakan adalah sdr. ERWIN YAP, sedangkan pemainnya adalah bebas siapa saja namun untuk nama namanya terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak kenal karena di selenggarakan secara online;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. ERWIN YAP, tahun 2015 dalam rangka pertemanan di singapura setelah itu terdakwa diajak untuk membantu menyelenggarakan perjudian secara online sedangkan pemainnya adalah bebas siapa saja namun untuk nama namanya terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak kenal karena di selenggarakan secara online;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa mengelola website dan mengatur karyawan dari website judi online www.egogoro.com untuk mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website www.egogoro.com;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan terdakwa dan teman teman saat menyelenggarakan perjudian tersebut di atas adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah mendapatkan keuntungan dari menyelenggarakan perjudian secara online di webite www.egogoro.com uang tersebut diserahkan oleh sdr CAESAR kepada sdr. ERWIN YAP selaku pemilik website;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa menjadi karyawan dari website judi online www.egogoro.com selanjutnya terdakwa menunggu para player memasukan uang yang akan di

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk berjudi (Deposit) kedalam akun judi online milik para player, setelah itu terdakwa membantu memproses deposit tersebut hingga sukses / masuk kedalam akun para player, setelah itu tugas terdakwa menunggu adanya pesan masuk (live chat) dari para player yang membutuhkan bantuan dalam melakukan perjudian, termasuk untuk melakukan pencairan dana (Withdraw) dan terdakwa sebagai leader telemarketing website www.egogoro.com pernah pinjamkan uang sdr ERWIN YAP sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang kirimkan, kepada rekening BCA 5270929747 atas nama INDRADI HALIM namun hingga saat ini belum tidak terdakwa kembalikan;

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan judi online tersebut adalah laptop, handphone, dan internet dan rekening, yang kegunaannya adalah sebagai berikut :
 1. Laptop dipergunakan untuk membalas live chat antara penyelenggara dengan para pemain dan membuka website www.egogoro.com;
 2. Handphone dipergunakan untuk pesan whatsapp antara penyelenggara dengan para pemain, dan mempromosikan website www.egogoro.com
 3. Internet dipergunakan untuk membuka website www.egogoro.com;
- Bahwa saat ini ini keberadaan alat alat yang di gunakan untuk menyelenggarakan judi online di website www.egogoro.com sudah di sita oleh pihak kepolisian sehubungan dengan terangkanya teman teman terdakwa tersebut diatas oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa nomor rekening yang dipergunakan dalam website www.egogoro.com dalam menyelenggarakan Judi Online karena semuanya di pegang oleh sdr CESAR selaku Leader yang bertugas mengelola uang, namun yang ketahuai rekening tersebut di atas di pergunakan untuk penerimaan uang dari para player (Deposit) dan pembayaran kemenangan para player (Withdraw), dalam website www.egogoro.com penerimaan uang dari para player (Deposit) dan pembayaran kemenangan para player (Withdraw) di gabung seluruhnya di lihat darimana uang tersedia;
- Bahwa permainan judi online yang ada didalam website tersebut adalah sebagai berikut : Judi bola online, judi slot , judi casino dan mekanisme/aturan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan permainan judi online yang di selenggarakan oleh www.egogoro.com adalah sebagai berikut :

Judi Bola online dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, Sbobet.com selanjutnya para player memilih team sepak bola yang akan bertanding;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ketiga setelah player memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para player tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2x45, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhannya;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

Judi Slot dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, Slot selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, THOR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 1000 Kali Lipat dari total taruhan;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

Judi Casino dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, casino selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya- adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom Player dan Banker, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 s/d 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom Player atau Banker, perhitungan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhannya;

- 4) Keempat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Sdr. ANTONIUS METO, Sdr. AFIFAT AGUNG D dan Sdr. SIMON JEK SILALAH! merupakan para player di www.egogoro.com atau tidak, karena yang mengetahui nama nama tersebut adalah CAESAR IVANTYO;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut diatas, dan terdakwa memohon agar hukuman terdakwa diberikan seingan ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. 1 (satu) unit laptop azus warna silver;
2. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna biru toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Bogor Baru, Blok B VIII/2, RT 004, RW 008, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, terdakwa ditangkap karena ikut terlibat dalam tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana menerima dan atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada website www.egogoro.com dan barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa :1 (satu) unit laptop azus warna silver, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna biru toska;

- Bahwa sebelumnya ada dari hasil pelaksanaan *cyber patrol* yang dilakukan oleh tim penyelidik dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya dan menemukan adanya sebuah website www.egogoro.com setelah diselidiki website tersebut merupakan situs judi online yang menyelenggarakan judi online Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dll., yang terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan tindak pidana perjudian secara online sejak 25 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 di APT. Gading Nias Tower Alamanda Lantai 8 Unit BV dan Tower Dahlia Unit 15 LJ di Jln. Pegangsaan II Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan dalam menyelenggarakan judi online tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdri. LENI HIDAYATI, Sdr. ANGGA SAPUTRA Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO, DILLA PUSPITA, dan Sdri. SELPI DESRIANI, dengan omset setiap bulannya sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pemilik website judi online yang terdakwa selenggarakan adalah sdr. ERWIN YAP, sedangkan pemainnya adalah bebas siapa saja namun untuk nama namanya terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak kenal karena di selenggarakan secara online dan terdakwa kenal dengan sdr. ERWIN YAP, tahun 2015 dalam rangka pertemanan di singapura setelah itu terdakwa diajak untuk membantu menyelenggarakan perjudian secara online sedangkan pemainnya adalah bebas siapa saja namun untuk nama namanya terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak kenal karena di selenggarakan secara online;
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa mengelola website dan mengatur karyawan dari website judi online www.egogoro.com untuk mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website [website www.egogoro.com](http://www.egogoro.com) dan keuntungan yang di dapatkan terdakwa dan teman teman saat menyelenggarakan perjudian tersebut di atas

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah mendapatkan keuntungan dari menyelenggarakan perjudian secara online di website www.egogoro.com uang tersebut diserahkan oleh sdr CAESAR kepada sdr. ERWIN YAP selaku pemilik website;

- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa menjadi karyawan dari website judi online www.egogoro.com selanjutnya terdakwa menunggu para player memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi (Deposit) kedalam akun judi online milik para player, setelah itu terdakwa membantu memproses deposit tersebut hingga sukses / masuk kedalam akun para player, setelah itu tugas terdakwa menunggu adanya pesan masuk (live chat) dari para player yang membutuhkan bantuan dalam melakukan perjudian, termasuk untuk melakukan pencairan dana (Withdraw) dan terdakwa sebagai leader telemarketing website www.egogoro.com pernah pinjamkan uang sdr ERWIN YAP sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang kirimkan, kepada rekening BCA 5270929747 atas nama INDRADI HALIM namun hingga saat ini belum tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar alat yang terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan judi online tersebut adalah laptop, handphone, dan internet dan rekening, yang kegunaannya adalah sebagai berikut :
 1. Laptop dipergunakan untuk membalas live chat antara penyelenggara dengan para pemain dan membuka website www.egogoro.com;
 2. Handphone dipergunakan untuk pesan whatsapps antara penyelenggara dengan para pemain, dan mempromosikan website www.egogoro.com
 3. Internet dipergunakan untuk membuka website www.egogoro.com;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa nomor rekening yang dipergunakan dalam website www.egogoro.com dalam menyelenggarakan Judi Online karena semuanya di pegang oleh sdr CESAR selaku Leader yang bertugas mengelola uang, namun yang ketahuhi rekening tersebut di atas di pergunakan untuk penerimaan uang dari para player (Deposit) dan pembayaran kemenangan para player (Withdraw), dalam website www.egogoro.com penerimaan uang dari para player (Deposit) dan pembayaran kemenangan para player (Withdraw) di gabung seluruhnya di lihat darimana uang tersedia;
- Bahwa benar permainan judi online yang ada didalam website tersebut adalah sebagai berikut : Judi bola online, judi slot , judi casino dan mekanisme/aturan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan permainan judi online yang di selenggarakan oleh www.egogoro.com adalah sebagai berikut :

Judi Bola online dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, Sbobet.com selanjutnya para player memilih team sepak bola yang akan bertanding;
- 3) Ketiga setelah player memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para player tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2x45, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhannya;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

Judi Slot dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, Slot selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, THOR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 1000 Kali Lipat dari total taruhan;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

Judi Casino dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, casino selanjutnya para player memilih permainan yang akan di mainkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya- adalah BACARAT, dengan mekanisme

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom Player dan Banker, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 s/d 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom Player atau Banker, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakkan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhnya;

4) Keempat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan Kumulatif sebagai berikut :

- Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
atau
- Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
atau
- Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Dan
- Keempat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf T dan Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara alternatif dan Kumulatif, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;*
3. *Unsur yang memiliki muatan perjudian;*
4. *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama : **INDRADI Als. INDRADI HALIM Als. OOW anak dari BAHTIAR HALIM** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan akan pelaku tindak pidana (*Error in Persona*) dan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. *Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dari beberapa bentuk perbuatan, dalam pembuktian perbuatan dari Terdakwa hanya membutuhkan salah satu bentuk perbuatan yang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja Berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46 menjelaskan terkait unsur Kesengajaan yaitu:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi EGY ARY PRATAMA, saksi NURUL AGUNG PRABOWO dan saksi REZA DWI ANDHIKA serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Bogor Baru, Blok B VIII/2, RT 004, RW 008, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, terdakwa ditangkap karena ikut terlibat dalam tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana menerima dan atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada [website www.egogoro.com](http://www.egogoro.com) dan barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :1 (satu) unit laptop azus warna silver , 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna biru tosca;

Menimbang, bahwa sebelumnya ada dari hasil pelaksanaan *cyber patrol* yang dilakukan oleh tim penyelidikan dari unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan menemukan adanya sebuah website www.egogoro.com setelah diselidiki website tersebut merupakan situs judi online yang menyelenggarakan judi online Slot, Casino, Sports book, Tembak Ikan, Lottery dll., yang terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, di Apartemen Gading Mediterania, Tower Cassa Catalina, Unit CC/20A/B, Jln. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa menyelenggarakan tindak pidana perjudian secara online sejak 25 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 di APT. Gading Nias Tower Alamanda Lantai 8 Unit BV dan Tower Dahlia Unit 15 LJ di Jln. Pegangsaan II Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan dalam menyelenggarakan judi online tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGA DWI PRASETYO, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN, Sdri. LENI HIDAYATI, Sdr. ANGGA SAPUTRA Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO, DILLA PUSPITA, dan Sdri. SELPI DESRIANI, dengan omset setiap bulannya sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan pemilik website judi online yang terdakwa selenggarakan adalah sdr. ERWIN YAP, sedangkan pemainnya adalah bebas siapa saja namun untuk nama namanya terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak kenal karena di selenggarakan secara online dan terdakwa kenal dengan sdr. ERWIN YAP, tahun 2015 dalam rangka pertemanan di singapura setelah itu terdakwa diajak untuk membantu menyelenggarakan perjudian secara online sedangkan pemainnya adalah bebas siapa saja namun untuk nama namanya terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak kenal karena di selenggarakan secara online;

Menimbang, bahwa terdakwa menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa mengelola website dan mengatur karyawan dari website judi online www.egogoro.com untuk mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website www.egogoro.com dan keuntungan yang di dapatkan terdakwa dan teman teman saat menyelenggarakan perjudian tersebut di atas adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah mendapatkan keuntungan dari menyelenggarakan perjudian secara online di website www.egogoro.com uang tersebut diserahkan oleh sdr CAESAR kepada sdr. ERWIN YAP selaku pemilik website dan terdakwa menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa menjadi karyawan dari website judi online www.egogoro.com selanjutnya terdakwa menunggu para player memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi (Deposit) kedalam akun judi online milik para

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

player, setelah itu terdakwa membantu memproses deposit tersebut hingga sukses / masuk ke dalam akun para player, setelah itu tugas terdakwa menunggu adanya pesan masuk (live chat) dari para player yang membutuhkan bantuan dalam melakukan perjudian, termasuk untuk melakukan pencairan dana (Withdraw) dan terdakwa sebagai leader telemarketing website www.egogoro.com pernah pinjamkan uang sdr ERWIN YAP sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang kirimkan, kepada rekening BCA 5270929747 atas nama INDRADI HALIM namun hingga saat ini belum tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan judi online tersebut adalah laptop, handphone, dan internet dan rekening, yang kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Laptop dipergunakan untuk membalas live chat antara penyelenggara dengan para pemain dan membuka website www.egogoro.com;
2. Handphone dipergunakan untuk pesan whatsapp antara penyelenggara dengan para pemain, dan mempromosikan website www.egogoro.com
3. Internet dipergunakan untuk membuka website www.egogoro.com;

Menimbang, bahwa ternyata kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkara ini, merupakan tindak lanjut perkara sebelumnya yaitu perkara pidana Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, dengan masing-masing sebagai terdakwa adalah : Terdakwa I. FELIX SUSANTO KUSWANTO anak dari SUSANTO KUSWANTO, Terdakwa II. ANGGA DWI PRASETYO Bin SUDIARTO, Terdakwa III. ANGGA SAPUTRA anak dari SHOP RISNADEWI, Terdakwa IV. ANIADITYA HEMAWAN Bin RAHMAN BANTOLO, Terdakwa V. LENI HIDAYAT Binti ENDANG SAPUTRA, Terdakwa VI. SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENNRI dan Terdakwa VII. DILLA PUSPITA Binti SYAMSUL, yang telah dinyatakan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terdakwa benar telah melakukan serangkaian perbuatan berupa mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan juga dilakukan dengan keinsyafan pasti dan tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian ini, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan terdapat sub-sub unsur, dalam pembuktian perbuatan dari Terdakwa hanya membutuhkan salah satu sub unsur yang harus terpenuhi;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.1 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa benar terdakwa telah menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa mengelola website dan mengatur karyawan dari website judi online www.egogoro.com untuk mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website www.egogoro.com dan keuntungan yang di dapatkan terdakwa dan teman teman saat menyelenggarakan perjudian tersebut di atas adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah mendapatkan keuntungan dari menyelenggarakan perjudian secara online di website www.egogoro.com uang tersebut diserahkan oleh sdr CAESAR kepada sdr. ERWIN YAP selaku pemilik website;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu berapa nomor rekening yang dipergunakan dalam website www.egogoro.com dalam menyelenggarakan Judi Online karena semuanya di pegang oleh sdr CESAR selaku Leader yang bertugas mengelola uang, namun yang ketahuui rekening tersebut di atas di pergunakan untuk penerimaan uang dari para player (Deposit) dan pembayaran kemenangan para player (Withdraw), dalam website www.egogoro.com penerimaan uang dari para player (Deposit) dan pembayaran kemenangan para player (Withdraw) di gabung seluruhnya di lihat darimana uang tersedia dan permainan judi online yang ada didalam website tersebut adalah sebagai berikut : Judi bola online, judi slot , judi casino dan mekanisme/aturan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan permainan judi online yang di selenggarakan oleh www.egogoro.com adalah sebagai berikut :

Judi Bola online dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarkting www.egogoro.com
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, Sbobet.com selanjutnya para player memilih team sepak bola yang akan bertanding;
- 3) Ketiga setelah player memilih team sepak bola dan memasang taruhan di team tersebut selanjutnya para player tinggal menunggu hingga pertandingan selesai selama 2x45, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhanya;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

Judi Slot dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarketing www.egogoro.com
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, Slot selanjutnya para player memilih permainan yang akan di maninkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada didalam website tersebut, diantaranya adalah (ZEUS, THOR, PRINCES), permainan slot tersebut mengharuskan para player mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut, jika para player mendapatkan gambar yang sama maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang di pasang dengan perhitungan di kali 10 Kali Lipat, 100 Kali Lipat dan 1000 Kali Lipat dari total taruhan;
- 4) Ke empat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

Judi Casino dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama para player masuk kedalam website www.egogoro.com, dengan menggunakan user id yang diberikan oleh telemarketing www.egogoro.com;
- 2) Kedua para player masuk kedalam menu, casino selanjutnya para player memilih permainan yang akan di maninkan;
- 3) Ketiga player dapat langsung memainkan permainan yang ada di dalam website tersebut, di antaranya- adalah BACARAT, dengan mekanisme permainan para palyer diharuskan menebak lebih besar mana antara kolom Player dan Banker, dengan jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2 s/d 3 buah kartu dari masing masing kolom, setelah kartu di bagikan maka akan terlihat siapa pemenangnya apakah kolom Player atau Banker, perhitungan kemenangan para player adalah 1 : 1 artinya jika tebakan player benar dan memasang taruhan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka player akan mendapatkkan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah maka player akan kehilangan uang taruhnya;
- 4) Keempat para player dapat melakukan penarikan uang di website www.egogoro.com secara otomatis jika dalam melakukan permainan slot mendapatkan kemenangan kemudian uang tersebut bisa masuk ke rekening para player;

Menimbang, bahwa perkara ini, merupakan tindak lanjut perkara sebelumnya yaitu perkara pidana Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, dengan masing-masing

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa adalah : Terdakwa I. FELIX SUSANTO KUSWANTO anak dari SUSANTO KUSWANTO, Terdakwa II. ANGGA DWI PRASETYO Bin SUDIARTO, Terdakwa III. ANGGA SAPUTRA anak dari SHOP RISNADEWI, Terdakwa IV. ANIADITYA HEMAWAN Bin RAHMAN BANTOLO, Terdakwa V. LENI HIDAYAT Binti ENDANG SAPUTRA, Terdakwa VI. SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENNRI dan Terdakwa VII. DILLA PUSPITA Binti SYAMSUL, yang telah dinyatakan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata kegiatan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah dilarang oleh undang-undang apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, namun tetap dilakukan karena mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka *Unsur yang memiliki muatan perjudian*, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, menentukan bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), bukan orang yang melakukan sendiri perbuatan itu akan tetapi ianya menyuruh orang lain untuk melakukannya, meskipun sebagai orang yang menyuruh akan tetapi dianggap juga dan tetap dihukum sebagai orang yang melakukan ;
- Turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*), dalam arti bersama-sama melakukan dengan jumlah sedikitnya sebanyak 2 orang baik yaitu sebagai *pleger* dan sebagai *medepleger* sama-sama mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 dan unsur Ad.3 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa benar terdakwa telah melakukan aktifitas menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa mengelola website dan mengatur karyawan dari website judi online www.egogoro.com untuk mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website www.egogoro.com;

Menimbang, bahwa perkara ini, merupakan tindak lanjut perkara sebelumnya yaitu perkara pidana Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, dengan masing-masing sebagai terdakwa adalah : Terdakwa I. FELIX SUSANTO KUSWANTO anak dari SUSANTO KUSWANTO, Terdakwa II. ANGGA DWI PRASETYO Bin SUDIARTO,

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. ANGGA SAPUTRA anak dari SHOP RISNADEWI, Terdakwa IV. ANIADITYA HEMAWAN Bin RAHMAN BANTOLO, Terdakwa V. LENI HIDAYAT Binti ENDANG SAPUTRA, Terdakwa VI. SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENNRI dan Terdakwa VII. DILLA PUSPITA Binti SYAMSUL, yang telah dinyatakan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang pelaku yang sama-sama mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana yaitu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO anak dari SUSANTO KUSWANTO, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO Bin SUDIARTO, Sdr. ANGGA SAPUTRA anak dari SHOP RISNADEWI, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN Bin RAHMAN BANTOLO, Sdr. LENI HIDAYAT Binti ENDANG SAPUTRA, Sdr. SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENNRI dan Sdr. DILLA PUSPITA Binti SYAMSUL telah menjalani pidana dalam perkara yang lain, yang termasuk dalam kategori *Medepleger*, sehingga memenuhi maksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara kumulatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan Keempat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf T dan Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;*
3. *Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang*

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah sama dengan unsur barang siapa dalam unsur Ad.1 dalam dakwaan Pertama;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.1 pada dakwaan Pertama yang telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur Ad.1 dalam dakwaan Pertama dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 dan unsur Ad.3 dalam dakwaan Pertama di atas yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, bahwa benar terdakwa telah melakukan aktifitas menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa mengelola website dan mengatur karyawan dari website judi online www.egogoro.com untuk mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website www.egogoro.com dan keuntungan yang di dapatkan terdakwa dan teman teman saat menyelenggarakan perjudian tersebut di atas adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah mendapatkan keuntungan dari menyelenggarakan perjudian secara online di website www.egogoro.com uang tersebut diserahkan oleh sdr CAESAR kepada sdr. ERWIN YAP selaku pemilik website dan terdakwa menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa menjadi karyawan dari website judi online www.egogoro.com, selanjutnya terdakwa menunggu para player memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi (Deposit) kedalam akun judi online milik para player, setelah itu terdakwa membantu memproses deposit tersebut hingga sukses / masuk kedalam akun para player, setelah itu tugas terdakwa menunggu adanya pesan masuk (live chat) dari para player yang membutuhkan bantuan dalam melakukan perjudian, termasuk untuk melakukan pencairan dana (Withdraw) dan terdakwa sebagai leader telemarketing website www.egogoro.com;

Menimbang, bahwa perkara ini, merupakan tindak lanjut perkara sebelumnya yaitu perkara pidana Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, dengan masing-masing sebagai terdakwa adalah : Terdakwa I. FELIX SUSANTO KUSWANTO anak dari SUSANTO KUSWANTO, Terdakwa II. ANGGA DWI PRASETYO Bin SUDIARTO, Terdakwa III. ANGGA SAPUTRA anak dari SHOP RISNADEWI, Terdakwa IV. ANIADITYA HEMAWAN Bin RAHMAN BANTOLO, Terdakwa V. LENI HIDAYAT Binti ENDANG SAPUTRA, Terdakwa VI. SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENNRI

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa VII. DILLA PUSPITA Binti SYAMSUL, yang telah dinyatakan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang pelaku yang sama-sama mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana yaitu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO anak dari SUSANTO KUSWANTO, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO Bin SUDIARTO, Sdr. ANGGA SAPUTRA anak dari SHOP RISNADEWI, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN Bin RAHMAN BANTOLO, Sdr. LENI HIDAYAT Binti ENDANG SAPUTRA, Sdr. SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENNRI dan Sdr. DILLA PUSPITA Binti SYAMSUL telah menjalani pidana dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa berdasar Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dari beberapa bentuk perbuatan, dalam pembuktian perbuatan dari Terdakwa hanya membutuhkan salah satu bentuk perbuatan yang harus terpenuhi kan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 dan unsur Ad.3 dalam dakwaan Pertama di atas yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, bahwa benar terdakwa telah melakukan aktifitas menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa mengelola website dan mengatur karyawan dari website judi online www.egogoro.com untuk mencari atau mengajak orang untuk bermain judi di website www.egogoro.com dan keuntungan yang di dapatkan terdakwa dan teman teman saat menyelenggarakan perjudian tersebut di atas adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah mendapatkan keuntungan dari menyelenggarakan perjudian secara online di website www.egogoro.com uang tersebut diserahkan oleh sdr CAESAR kepada sdr. ERWIN YAP selaku pemilik website dan terdakwa menyelenggarakan judi online tersebut adalah dengan cara terdakwa menjadi karyawan dari website judi online www.egogoro.com selanjutnya terdakwa menunggu para player memasukan uang yang akan di pergunakan untuk berjudi (Deposit) kedalam akun judi online milik para player, setelah itu terdakwa membantu memproses deposit tersebut hingga sukses / masuk kedalam akun para player, setelah itu tugas terdakwa menunggu adanya pesan masuk (live chat) dari para player yang membutuhkan bantuan dalam melakukan perjudian, termasuk untuk melakukan pencairan dana (Withdraw) dan terdakwa sebagai leader telemarketing website www.egogoro.com;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai leader telemarketing website www.egogoro.com pernah pinjamkan uang sdr ERWIN YAP sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang kirimkan, kepada rekening BCA 5270929747 atas nama INDRADI HALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdakwa menyadari hasil yang didapat dan diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FELIX SUSANTO KUSWANTO anak dari SUSANTO KUSWANTO, Sdr. ANGGA DWI PRASETYO Bin SUDIARTO, Sdr. ANGGA SAPUTRA anak dari SHOP RISNADEWI, Sdr. ANIADITYA HEMAWAN Bin RAHMAN BANTOLO, Sdr. LENI HIDAYAT Binti ENDANG SAPUTRA, Sdr. SELPI DESRIANI Binti ZENRI HENNRI dan Sdr. DILLA PUSPITA Binti SYAMSUL berasal dari tindak pidana, sebagaimana terbukti dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Keempat Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Ke Empat Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat/ berkesimpulan, bahwa terdakwa terlalu berat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan lebih tepat bertanggung jawab sebagai korban dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian alasan dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang berpendapat terdakwa sebagai korban dalam perkara ini, jelas tidak beralasan hukum dan sebagaimana permohonan Penasihat Hukum terdakwa diakhir Nota Pembelaannya, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit laptop asus warna silver;
2. 1 unit HP Merk samsung warna biru tosca;

Oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf T dan Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **INDRADI Als. INDRADI HALIM Als. OOW anak dari BAHTIAR HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, memberlanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (Satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 3. 1 (satu) unit laptop asus warna silver;
 4. 1 unit HP Merk samsung warna biru toscaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh DR. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, DENY RISWANTO, S.H.,M.H. dan HANIFZAR, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMAR, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara , serta dihadiri oleh MELDA SIAGIAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENY RISWANTO, S.H.,M.H.

DR. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UMAR, S.H.,M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr